

Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia

Atika Rizki¹, Achmad Abubakar², Halimah Basri³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Praktek manusia dalam kegiatan ekonomi, atau muamalah, yakni transaksi properti berdasarkan larangan umum syara guna maysir, gharar, serta riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum transaksi maysir, gharar dan riba dalam perspektif Al-qur'an. Penelitian kualitatif ini memakai metode inkuiri yang menitikberatkan atas penelusuran arti, pemahaman, konsep, ciri, gejala, simbol, serta deskripsi atas suatu fenomena. Ini pula menekankan fokus, multimode, menitikberatkan kualitas, memakai beragam metode, serta penyajian naratif. sesuai temuan penelitian ini, Gharar, Maysir, serta riba yakni pelanggaran hukum Islam. Alhasil, bermanfaat bagi kita selaku siswa abadi guna memahami serta menerapkannya dalam kehidupan ini.

Kata Kunci: *Al-Qur'an ; Transaksi ; Maysir ; Gharar ; Riba*

Abstract

The human activity of property transactions known as economic activity or muamalah is based on general syara' provisions like the prohibition of maysir, gharar, and usury. The purpose of this research is to examine the Koranic perspective on maysir, gharar, and usury law. This qualitative study employs the inquiry method, which places an emphasis on the search for meaning, comprehension, concepts, characteristics, symptoms, symbols, and descriptions of a phenomenon. It also emphasizes focus, multimode, prioritizing quality, using multiple methods, and narrative presentation. According to the findings of this study, Gharar, Maysir, and usury are incompatible with Islamic law. As a result, it is beneficial for us as eternal students to comprehend and apply it in this life.

Keywords: *Al-Qur'an ; Transaction ; Maysir ; Gharar ; Riba.*

Copyright (c) 2022 Atika Rizki

✉ Corresponding author :

Email Address : atika_rizki18@yahoo.com

PENDAHULUAN

Semua aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, muamalah, serta khususnya ekonomi Islam, diatur oleh Islam. Aspek ekonomi (muamalah iqtishodiyah) yakni bentuk ajaran Islam yang menegaskan kehidupan manusia. sesuai Nova Khairunisa (2019), ajaran Islam atas ekonomi sangat banyak,

menunjukkan fokus yang signifikan pada masalah ekonomi. Di Bumi, manusia dijadikan khalifah. Ada alasan mengapa Allah menciptakan dunia serta segala isinya. Manusia selaku makhluk sosial mutlak membutuhkan satu sama lain. Kegiatan ekonomi atau muamalah yakni salah satu contoh interaksi manusia (Masduha Abdurrahman, 1992). sesuai Muhammad (2000), aktivitas ekonomi maupun muamalah yakni aktivitas manusia yang melibatkan transaksi harta benda. Hal itu didasarkan pada ketentuan umum atas syara', semacam larangan maysir, gharar, serta riba.

Ketertarikan para ahli hukum serta ahli ekonomi Islam guna lembaga keuangan modern (bank) serta beragam penafsiran atas riba tampaknya diakibatkan oleh kesalahan penafsiran para ahli hukum atas riba atas kemajuan pemikiran hukum Islam. Gharar yang bermakna spekulasi mirip melalui judi sebab baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak yakin. Masyarakat modern kebanyakan melakukan praktik semacam jual beli hasil pertanian yang masih berada di darat melalui memakai sistem borongan. Dari segi etika, transaksi Islam melibatkan riba, bunga, serta gharar, yang semuanya melanggar etika. Sebab sikap yang tidak benar, eksploitasi, serta rendahnya produktivitas, pemilihan etis seputar larangan bunga, gharar, serta riba. Terlepas dari kenyataan kalau sistem etika ekonomi menitikberatkan pada produk, keadilan, kejujuran, serta persaingan yang sehat (Nur, 2015),

Penelitian sebelumnya tidak secara spesifik memaparkan penafsiran Al-Qur'an hingga bentuk-bentuk transaksi yang terlarang. Penelitian sebelumnya tidak membahas ketiga transaksi terlarang yang terdiri atas maysir, gharar dan juga riba, melainkan hanya membahas dari salah satunya. Penelitian ini menyajikan kajian transaksi-transaksi terlarang tidak hanya dari satu transaksi saja tapi berupaya membahas dan mengupas ketiganya dari segi definisi, hukumnya menurut Al-Qur'an serta jenis-jenis transaksi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Bisnis konvensional (non-syariah) saat ini biasanya mencakup maysir, gharar, serta riba, tiga unsur yang bertentangan dengan ideologi ekonomi Islam. sesuai Rudiansyah (2020), perihal ini terikat atas tren kemajuan bisnis konvensional yang nyata serta belum banyak diketahui atau tercakupnya layanan ekonomi berbasis ekonomi syariah.

Pelaku usaha harus mengetahui ketentuan yang diperbolehkan guna melakukan transaksi ekonomi dengan pihak lain dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya. Perihal ini dilangsungkan supaya tidak nampak pihak yang tidak untung serta para pihak yang bertransaksi bersikap adil. karena salah satu adab atau akhlak Islam dalam menghadapi persoalan yakni keadilan (Izza, 2021).

Indonesia yakni bangsa yang didominasi oleh umat Islam belum sepenuhnya terbebas dari transaksi-transaksi terlarang ini. Meskipun konsep kegiatan ekonomi syariah sudah mulai berkembang khususnya dalam ilmu pengetahuan, tetap saja penerapan sistem ekonomi syariah belum mencapai batas maksimal. Riba, gharar, serta maysir pula sering dipakai dalam kegiatan muamalah modern, termasuk yang ada di masyarakat serta yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Meskipun sebagian besar masyarakat sudah mulai menyadari transaksi riba dilarang. Ironisnya, masih banyak masyarakat awam yang belum memahami aturan umum transaksi maghrib dan gharar. Agar penerapan transaksi-transaksi terlarang tidak semakin menyebar dalam kehidupan sehari-hari, maka diperlukan lebih banyak penelitian atas ini. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat luas sangat diperlukan guna meningkatkan

awareness guna isu tersebut serta meningkatkan literasi atas transaksi syariah yang tentunya bisa diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Akibatnya, tujuan dari penelitian ini yakni guna menentukan dan menganalisa transaksi magrib di Indonesia serta bagaimana Al-Quran memandang transaksi-transaksi tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian *library reasearch*/studi pustaka. Dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan prosedur analisis (Lexy J Moleong, 2017). Menurut Izza (2021), penelitian kualitatif yakni metode inkuiri yang mengutamakan kualitas, memakai beragam metode, difokuskan guna menemukan arti, definisi, konsep, ciri, gejala, simbol, serta deskripsi suatu situasi. sesuai Izza (2021), penelitian kualitatif berfokus pada data yang dipelajari agar bisa memberikan gambaran fenomena yang paling komprehensif (Izza, 2021). Selain itu, guna menjawab suatu fenomena atau pertanyaan melalui prosedur ilmiah kualitatif kualitatif (Muri Yusuf, 2017). Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan deskriptif. Data primer serta sekunder yang dikumpulkan dari beragam buku serta jurnal ilmiah yang terkait dengan topik yang diteliti menjadi dasar data yang diperlukan atas pengkajian ini.

Teknik analisis data yang dipakai menggunakan tiga tahap yakni : Langkah-langkah analisis data yang dipakai atas pengkajian ini yakni, *Data Reduction, Data Display*, maupun (*Conclusion Drawing/Verification*) (Usman Jazad, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Maysir*

1. Pengertian Maysir

Istilah Maisir biasanya dikenal dengan sistem perjudian. Maisir yakni transaksi berisiko yang bergantung pada kondisi yang tidak pasti. Sebagian besar waktu, maisir serta qimar yakni kata yang sama. Muhammad Ayub mengklaim kalau maisir serta qimar dimaksudkan selaku permainan untung-untungan atau tarian. 2010) oleh Azzam Abdul. sesuai Dwi Suwiknyo (2009), bahkan Syara berpandangan kalau harta hasil perjudian bukanlah milik Allah SWT. Syara' melarang keras perjudian. "Permainan kebetulan yang tidak diperbolehkan" yakni definisi lain dari Maysir (Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, 2007).

Kata maisir secara harafiah berasal dari "yasara", yang bermakna lemah lembut serta menggambar melalui banyak anak panah maupun "yasaar". Hal ini bisa diartikan selaku kemakmuran karena maisir mendatangkan keuntungan atau "yusr", yakni kenyamanan serta kemudahan karena memperoleh penghasilan tanpa kerja keras maupun "yasr". (Ashraf et al., 2015). Muhammad Ayyub menyatakan "Maysir berarti guna mendapatkan keuntungan, serta bahkan beberapa orang yang terlibat dalam penipuan, kita mendapatkan apa yang tidak boleh kita dapatkan maupun kehilangan peluang jika kita mengharapkan sesuatu yang berharga dengan mudah serta tanpa membayar kompensasi terhadapnya, melalui permainan peluang. Qimar/Maisir juga berarti penerimaan uang, menerima manfaat atas biaya orang lain (Muhammad Ayub, 2007).

Al-Qur'an memandang maisir dari kata 'azlam' yang bermakna praktek perjudian. Menurut Taufik dan Masjono dalam bukunya, dalam perjudian, kita hanya mengandalkan keberuntungan guna mendapatkan keuntungan, serta bahkan

beberapa orang yang terikat dalam penipuan, kita mendapatkan apa yang tidak boleh kita dapatkan atau kehilangan peluang jika kita mengharapkan sesuatu yang berharga dengan mudah serta tanpa membayar kompensasi yang setara ('iwad). Maisir yakni jenis permainan untung-untungan dimana salah satu pihak wajib memikul beban pihak lain akibat permainan untung-untungan serta mengandalkan hasil. Praktek seperti ini merupakan sebuah kerja sama yang menzolimi salah satu pihak (Saratian et al., 2019).

Secara bahasa Maisir bisa diartikan atas beragam kalimat : Kaya, sederhana, serta perlu. Dalam jargon, Maisir yakni setiap Mu'amalah di mana seseorang bisa menang atau kalah. Jual beli Mu'amalat pula memakai ungkapan "mungkin rugi serta mungkin untung" karena pedagang bisa untung atau rugi. Maisir, sebaliknya, membelanjakan uang guna mendapatkan barang serta mu'amalat guna mendapatkan keuntungan meskipun dia merugi; jual beli mu'amalat, sebaliknya, mengeluarkan uang guna mendapatkan barang serta mu'amalat guna mendapatkan keuntungan meskipun merugi (Rudiansyah, 2020).

2. Hukum Maysir

Hukum Maysir menyatakan kalau perjudian yakni melawan hukum, terlepas dari seberapa banyak yang terlibat, seberapa sedikit, atau seberapa sedikit yang dilakukan. Selain beberapa orang yang curang, kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan maupun kehilangan kesempatan. Mengambil jalan pintas serta bertaruh keduanya dianggap selaku bentuk perjudian. Islam melarang segala bentuk taruhan, undian, maupun lotere yang didasarkan pada bentuk perjudian lainnya, serta penjualan lotere (azlam) secara khusus. sesuai Rudiansyah, 2020, Rasulullah SAW tidak memperbolehkan segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang dari kebetulan, spekulasi, prediksi, atau dugaan (seperti perjudian) serta bukan dari pekerjaan.

Allah swt menunjukkan larangan maysir dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 yakni (Saratian et al., 2019) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
 فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Kementerian Agama RI, 2007).

Allah swt juga berfirman dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (Kementerian Agama RI, 2007).

a. Tafsir

Kedua pertanyaan serta tanggapan mereka terkait dengan pernyataan dalam ayat ini. Berikut ini yakni pertanyaan pertama, yang berkenaan dengan perjudian serta minuman keras: Mereka menanyakan atas Hamar serta Judi dari Anda...

Menurut bahasa Arab, kata "Khamr" bermakna "menutupi", sehingga jilbab yang dikenakan wanita selaku hijab disebut himar. sesuai Khamal Faqih Imani (2006), minuman beralkohol disebut Khamr dalam bahasa Arab karena sebenarnya menghambat hikmah serta menutupi kemampuan keistimewaan bagi yang mengkonsumsinya.

Kata Maisir bersumber atas bahasa Arab yusr yang bermakna kesenangan, kemudahan dan fasilitas. seolah-olah dalam judi masing-masing dari dua kelompok ingin meraup harta orang lain dengan mudah (Kamal Faqih Imani, 2006).

“Pada keduanya terdapat dosa besar serta beberapa manfaat bagi manusia” begitu bunyi ayat yang turun kepada Nabi SAW menjawab pertanyaan sebagian umat Islam atas judi serta minuman keras. Manfaat ini mungkin mengacu pada keuntungan yang diperoleh produsen minuman keras yang menanam tanaman anggur atau membuat kismis. Beberapa orang yang mendirikan tempat hiburan mungkin mendapat untung dari keuntungan itu dengan menjual anggur atau uang yang mereka hasilkan, membayar pajak, atau membayar pekerjaan sehari-hari. Namun, mudharat serta dosanya lebih besar daripada manfaatnya (Kamal Faqih Imani, 2006).

Beberapa kerugian akibat minum anggur dan berjudi yang dikutip oleh beberapa kitab tafsir (Kamal Faqih Imani, 2006)

- 1) mempersingkat hidup;
- 2) berdampak negatif pada calon anak, terutama jika orang atau suami berhubungan seks dalam keadaan mabuk; serta
- 3) menyebarkan kemaksiatan serta meningkatnya jumlah kejahatan seperti pencurian, perang, pembunuhan, pelecehan seksual, serta kecelakaan lalu lintas yang berdampak atas korban jiwa.

Seorang ilmuwan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam berkata “bila pemerintahan dari bangsa-bangsa pemabuk menutup setengah dari perdagangan anggur atau minuman keras maka kita akan mampu menutup setengah rumah sakit dan Panti perawatan penyakit jiwa”. Gangguan, penyakit saraf, apoplexy, atau (kehilangan rasa gerakan di otak biasanya disebabkan oleh cedera pada pembuluh darah), cerebral palsy, peningkatan detak jantung, kehilangan nafsu makan, pucat, dll. Semuanya yakni efek perjudian yang diketahui. sesuai Kamal Faqih Imani (2006), faktor kriminalitas di masyarakat secara resmi menyatakan kalau perjudian berhubungan dengan kurang lebih 30% masalah kesehatan.

Ya, serta selain itu, judi berdampak negatif guna pertumbuhan ekonomi. karena perjudian telah menghilangkan motivasi produktif guna bekerja (Kamal Faqih Imani, 2006).

Judi telah dinyatakan terlarang dan ilegal di beberapa negara nono-muslim selama tahun-tahun belakangan ini. Misalnya di Inggris hukum ini diberlakukan tahun 1853. Amerika tahun 1855 (diberlakukan kembali saat ini di beberapa negara bagian), di Rusia tahun 1854, dan Jerman tahun 1873 (Kamal Faqih Imani, 2006).

Pertanyaan kedua, berkenaan dengan kualitas afwa, "sedekah", ketika Nabi SAW ditanya, "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, 'yang lebih dari keperluan'. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir."

Dalam kamus bahasa Arab, kata "afwa selain bermakna "permintaan maaf" dan "pengampunan", juga bermakna sikap tidak berlebih-lebihan, barang-barang yang berlebih, dan hal terpenting dalam kesehatan. Masing-masing makna ini sesuai dengan ayat diatas. Dengan kata lain, apabila anda mau mengeluarkan, maka anda seharusnya memperhatikan sikap ketidak berlebih-lebihan dan juga tidak membelanjakan seluruh hartamu sebagai sedekah sehingga engkau terperangkap kefakiran. Selanjutnya apabila anda memberi sesuatu kepada seseorang, maka berilah barang-barang yang paling anda sukai seperti yang dituturkan dalam Al-Qur'an, "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai" (Qs.Ali Imran :92) (Kamal Faqih Imani, 2006)

1) Penjelasan

- a) Ketika memberi sesuatu, kita harus adil. Ayat diatas tidak menyoroti manfaat (minuman keras) anggur dan judi, tetapi menyoroti permasalahan ini sehingga ia (ayat tersebut) mendorong kekuatan dan kemampuan bertafakur dan bermeditasi.
- b) (Minuman kera) anggur dan judi merupakan sarana perusakan jasmani dan ruhani. Keduanya menimbulkan mudarat sehingga mereka bersamaan munculnya dalam al-qur'an.
- c) Menjamin kebijaksanaan dan kedamaian. Dengan pelarangan minuman keras, kebijaksanaan (hikmah) dan kontenmplasi dapat dilindungi. Begitu juga, dengan pelarangan judi, kedamaian dan keamanan spiritual dan ekonomi dapat terjaga.
- d) Seperti yang ditunjukkan oleh kitab-kitab tafsir, pada saat datangnya Islam, pelarangan minuman keras dilakukan secara bertahap dan pelan-pelan hingga terciptanya masyarakat Islam yang paripurna (Kamal Faqih Imani, 2006).

Larangan maysir dari hadits adalah sebagai berikut (Saratian et al., 2019) :

"Siapa pun yang menyatakan kepada saudaranya, 'Ayo, aku bertaruh denganmu' Maka hendaklah dia bersedekah" (HR. Bukhari Muslim)."

3. Bentuk-Bentuk Maysir dalam Transaksi Ekonomi

Banyak sekali aktivitas maysir (perjudian) yang saat ini sedang berlangsung di masyarakat khususnya di Indonesia. Salah satu kegiatan ini yakni bertaruh, di mana dimungkinkan guna menang atau kalah. Sabung ayam, gulat sepak bola, serta permainan serta kompetisi lain yang melibatkan dadu serta kartu bisa disaksikan. Namun yang menjadi pokok bahasan kita yakni pesatnya perkembangan transaksi ekonomi saat ini. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak aktivitas ekonomi baru yang diadaptasi dari aktivitas ekonomi asing. (Nabila Zulfaa, 2018) Berikut contoh kegiatan transaksi ekonomi yang mengandung maysir:

- a. Spekulasi Investasi Saham dan Obligasi

Spekulasi investasi saham serta obligasi Cendekiawan Muslim terus salah memahami larangan risiko bisnis dalam investasi saham serta obligasi. Perbedaan antara risiko bisnis serta spekulasi ditekankan dalam beberapa pendapat. sesuai Chaidir et al., penyimpangan hasil kegiatan investasi tidak bisa dianggap selaku tindakan spekulatif serta karena itu tunduk pada hukum gharar atau maysir. 2019). sesuai Rosa (2015), Maisir berbeda dengan risiko bisnis karena hanya ada satu kemungkinan yakni menang atau kalah, sedangkan di maisir ada beberapa kemungkinan.

Pada dasarnya, ada masalah dalam berinvestasi di sekuritas seperti saham atau obligasi jika investor atau spekulan hanya ingin menghasilkan uang tanpa bekerja keras atau berkontribusi dengan cara apa pun. Berbeda dengan investor, baik yang secara langsung ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan maupun memberikan kontribusi kepada perusahaan melalui RUPS. Apalagi mengingat banyaknya aplikasi yang memudahkan individu guna melakukan aktivitas spekulatif (Nabila Zulfaa, 2018).

b. Asuransi Konvensional

Pada tahun 1979, Komite Fatwa Nasional Malaysia memutuskan kalau sebagian besar asuransi jiwa perusahaan asuransi melanggar hukum Islam karena mengandung unsur gharar, perjudian/maisir, serta riba (Abdullah, 2017).

Menurut sumber lain, maisir yakni tindak lanjut dari gharar. sesuai Arijulmanan (2016), peristiwa meninggalnya pemegang polis asuransi jiwa sebelum menuntaskan pembayaran jatuh tempo sesuai perjanjian serta hanya membayar sebagian dari premi yang dijanjikan bisa dianggap perjudian/maisir dari segi keuntungan.

c. Kurs dan Suku Bunga dalam Mata Uang Asing

Dalam hal nilai tukar serta suku bunga mata uang asing, sudah menjadi rahasia umum kalau suku bunga memiliki kekurangan. Misalnya, mereka memasukkan perjudian (maisir) guna pelanggan berdasarkan beragam mata uang, seperti dolar. Sistem nilai tukar yang harus disalahkan guna ini. Nilai tukar mata uang secara signifikan dipengaruhi oleh volume ekspor serta impor negara. Dalam skenario ini, salah satu sistem moneter, suku bunga, memiliki kekuatan guna mengubah nilai nilai tukar. sesuai Arijulmanan (2016), ini yakni salah satu bentuk maisir atau perjudian sesuai hukum Islam.

d. Hadiah atau Kupon dalam Produk

Pemerintah membentuk program SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) serta PORKAS di masa lalu melalui maksud guna mengumpulkan dana masyarakat guna pengembangan olahraga. Kupon yang akan diundi dalam undian dibagikan oleh pemerintah dalam upaya menarik individu guna berpartisipasi. Sebagian besar dana yang disumbangkan oleh komunitas dipakai guna memajukan olahraga, dengan pemenang lotere menerima sebagian kecil. Karena ada unsur perjudian/maisir, program ini dihentikan.

Kita pula bisa melihat bentuk-bentuk perjudian, spekulasi, perjudian, serta aktivitas untung-untungan lainnya dalam pembelian barang-barang yang dipikat oleh hadiah, baik secara langsung maupun melalui undian. Misalnya, anak-anak sering disuguhi jajanan atau ciki yang berhadiah banyak, maka alasan utama mereka membeli jajanan tersebut bukan guna dimakan melainkan guna memenangkan hadiah.

B. Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar mengacu pada penipuan, penipuan, serta ketidakpastian. sesuai Habiburrahman, Rudi Arahman, 2020, gharar yakni segala sesuatu yang menipu manusia berupa harta, kemegahan, jabatan, nafsu (nafsu), serta lain-lain. penipuan atau tindakan dengan maksud menyebabkan kerugian bagi orang lain. sesuai Nova Khairunisa (2019), suatu akad mencangkup unsur penipuan sebab tidak adanya kepastian atas besarnya pembayaran maupun penyerahan objek akad.

Pengertian gharar dalam bahasa adalah bahaya, terlibat dalam sesuatu yang berisiko guna diri sendiri. Ada tiga interpretasi yang berbeda dari istilah "fiqh gharar." guna memulai, gharar secara khusus mengacu pada situasi di mana tidak ada yang bisa atau tidak bisa ditentukan. Kedua, gharar khusus guna produk yang spesifikasinya ambigu. Ketiga, dua makna yang diuraikan tadi hadir dalam gharar. Oleh karena itu, sebagian besar akademisi percaya kalau gharar yakni sesuatu yang tidak diketahui efeknya. Selain itu, gharar yakni jenis transaksi yang dilarang karena adanya ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, serta karakteristik serupa lainnya. Taufik serta Masjono (2014) mendefinisikan jual beli gharar selaku semua transaksi yang melibatkan ketidakpastian, pertaruhan, atau perjudian. Banyak model transaksi modern yang masuk dalam kategori gharar (Saratian et al., 2019).

Imam Nawawi menegaskan kalau hukum Islam melarang gharar selaku salah satu komponen akad. sesuai Imam al Qarafi (Nova Khairunisa, 2019), gharar yakni akad yang tidak jelas efek akadnya akan dilakukan (seperti jual beli ikan yang masih di dalam air) (tambak).

2. Hukum Gharar

Allah swt menunjukkan larangan gharar dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188 yakni:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Kementerian Agama RI, 2007).

a. Tafsir

Muslim dilarang terlibat dalam perilaku yang sangat berdosa oleh ayat ini. Dia menasihati mereka guna tidak mencari kekayaan secara tidak sah serta tidak memakan kekayaan orang lain secara tidak adil. Mereka tidak boleh merampas harta orang lain secara paksa serta tidak adil, tetapi para penindas (mereka yang merebut) boleh mengadu kepada hakim serta menawarkan mereka sesuatu selaku hadiah atau suap guna merampas harta orang lain dengan kekerasan. Mereka telah melakukan dua kezaliman besar jika keadaan terus seperti ini: penyuapan serta perampasan hak orang lain (Kamal Faqih Imani, 2006).

Juga, jangan makan harta satu sama lain karena kesombongan, serta jangan memberikannya kepada hakim selaku suap agar Anda bisa memakan sebagian harta orang lain sementara Anda mengetahuinya. Ayat ini secara jelas memberikan penjabaran transaksi-transaksi yang dapat menzolimi satu sama lain sangatlah tidak dibenarkan. Transaksi-transaksi yang dimaksud dala ayat ini seperti suap, perjudian, gharar (jenis transaksi yang tidak jelas) (Kamal Faqih Imani, 2006).

Menurut Nahjul Balaghah, Ash'ats bin Qais membawa sebotol madu yang dilumuri sesuatu kepada Ali bin Abi Thalib pada suatu malam. Dengan harapan kalau ia akan memenangkan kasusnya di hadapan Hadhrat Ali (as), ia memberikannya selaku hadiah. Imam Ali tiba-tiba berbicara dengan lantang, "Wanita yang tidak memiliki anak boleh menangis untukmu." Apakah Anda di sini guna mengalihkan perhatian saya dari agama Allah? Aku tidak akan mengambil sebutir gandum dari semut bahkan jika aku telah diberikan semua kekuatan dari tujuh (bintang) serta semua yang di bawahnya oleh Allah guna tidak menaati-Nya. Duniamu tampak bagiku lebih ringan daripada belalang yang mengunyah daun. Apa yang harus Ali lakukan dengan hal-hal yang tidak akan bertahan lama serta sesaat?

Tidak hanya suap, dalam ayat ini juga dikatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah memberitahukan agar mereka tidak membelanjakan harta milik mereka masing-masing melalui kesenangan-kesenangan yang sia-sia seperti berjudi dan permainan-permainan lainnya (Kamal Faqih Imani, 2006).

Diriwayatkan dari Imam Shadiq as yang berkata, "Kaum Quraisy biasa melakukan permainan atas (dengan mengorbankan) istri-istri, anak-anak, dan harta-harta pribadi mereka. Akahirnya mereka kehilangan apa yang mereka korbankan tersebut. Allah melarang mereka melakukan hal itu (Kamal Faqih Imani, 2006)(Kamal Faqih Imani, 2006)."

Selain ayat tersebut, Allah swt juga menyeru dalam Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(Kementerian Agama RI, 2007).

b. Tafsir

Hak milik pribadi dihormati, sedangkan penguasaan atas hak milik orang lain yakni ilegal, kecuali jika tawar-menawar yang benar dilakukan atas dasar persetujuan bersama. Rahasia munculnya ide larangan, "jangan ditaruh" mirip dengan pengertian "jangan makan", yakni larangan dengan makan karena batil (Imani, 2004)

1) Penjelasan

- a) Janganlah kamu memakan hati satu sama lain dengan tidak jujur, hai orang-orang yang beriman. kecuali dalam bentuk jual beli yang disetujui oleh kalian berdua.
- b) Sekelompok orang tertentu dengan jiwa serta takdir yang sama...harta kalian milik satu sama lain...
- c) Dominasi dalam bentuk apa pun yang tidak didasarkan pada "kebenaran ilahi" dilarang. Beberapa contoh termasuk: penjarahan, halangan, warisan, perjudian, penggelapan atau penipuan, pemalsuan, serta penipuan membeli barang yang melibatkan dosa yakni contoh pencurian. Ini karena taktik ini yakni contoh perilaku buruk – jangan saling menipu guna memakan hati mereka.

- d) Jual beli harus sukarela – tidak dipaksa atau tidak disengaja; perdagangan harus berlaku satu sama lain secara sukarela.
- e) Kehidupan manusia harus dihormati. Oleh karena itu, membunuh diri sendiri atau orang lain yakni melanggar hukum, serta Anda tidak boleh saling membunuh (Imani, 2004).

Larangan gharar dalam hadits adalah sebagai berikut (Saratian et al., 2019) :

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, bahwa telah mengharamkan jual beli hasah dan jual beli gharar” (HR Muslim).

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah melarang penjualan gharar” (HR Ibnu Majah).

3. Bentuk-Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi

Menurut Izza (2021), ada tiga perspektif atas jual beli gharar yang dilarang berdasarkan peristiwanya:

- a. Jual beli barang yang belum ada (Ma'dum), semacam jual beli habal al-habalah (janin ternak).
- b. Jual beli barang yang tidak jelas serta tidak mutlak (majhu), semacam pernyataan seseorang: Saya menjual barang seharga seribu rupiah, tetapi tidak jelas apa adanya, semacam yang pernah dikatakan seseorang: “Saya menjual mobil saya kepada Anda seharga sepuluh juta dolar”, tetapi merek serta modelnya masih menjadi misteri, seperti yang pernah dikatakan seseorang: “Saya menjual tanah senilai lima puluh juta dolar kepada Anda, tetapi luas tanahnya tidak diketahui”.
- c. Jual beli barang yang tidak bisa dipindahtangankan. Semacam jual beli budak yang melarikan diri maupun mobil curian. Harga, produk, serta kontrak jual beli semuanya menunjukkan ketidakjelasan ini.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry (Minhajul Muslim, 1998), riba yakni penambahan sejumlah sifat yang unik. sesuai Wahbah Zuhaili (2008), Ibnu Rif ah berpendapat kalau riba mengambil aset tertentu selain yang dipinjam serta menambah nilai transaksi yang melibatkan emas, perak, serta segala jenis makanan. Selain itu, Syafi'iyah, akad iwadh (pertukaran) tertentu yang persamaannya tidak diketahui secara syara pada saat akad maupun melalui menghentikan (menunda) kedua pertukaran maupun salah satunya, mendefinisikan riba (Abi Al -Abbas, 2004). Riba yakni, dalam kata Ulama Hanabilah, "penambahan sesuatu yang istimewa." “Harta tambahan selaku pengganti tukar-menukar harta dengan harta” inilah yang didefinisikan oleh Ulama Hanafiyah selaku riba.

Penambahan hutang yakni contoh riba dalam transaksi Rp 100.000,- diambil dari Utand, dari Habib, namun Habib memberlakukan syarat jika ingin meminjam Rp. Dia kemudian harus mengembalikan Rp. 110.000,-pada bulan berikutnya. Ada tambahan Rp. 10.000,- yang terlibat dalam transaksi ini. Akibatnya, penambahan ini disebut selaku riba (Rudiansyah, 2020)

2. Hukum Riba

Riba diharamkan sesuai Al-Qur“an, Sunah, serta Ijma“ (Rudiansyah, 2020) :

a. Al-Qur’an

Sesuai firman Allah SWT. atas surah Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Kementerian Agama RI, 2007).

Selain itu, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Kementerian Agama RI, 2007).”

b. As-Sunnah

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ . قُلُوا :
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الَّا
بِاِحْتِقَاقٍ وَآكُلُ الرِّبَا وَ آكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ التَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْ فُ
الْمُخَصَّنَاتِ الْمُؤْمَنَاتِ الْعَا فِلَاتِ (رواه البخارى)

Artinya :

“Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya. Apakah itu, ya itu, ya Rasulullah? ‘Jawab Nabi, (1) syirik (memperskutuan Allah); (2) Berbuat sihir (tenung); (3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak; (4) Makan harta riba; (5) Makan harta anak yatim; (6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang; dan (7) Menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga). Dengan tuduhan zina.” (HR.Bukhari).

Hadis lain mengatakan bahwa :

“Diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r a bahwa Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya”.

c. Ijma’

Seluruh ulama setuju kalau riba diharamkan atas islam.

3. Bentuk-Bentuk Riba dalam Transaksi Ekonomi

Riba secara umum mencangkup atas 4 bentuk yakni, *Al - Qardh*, *Al - Fadhl*, *Al - Yad*, dan *An - Nasiah* (RumahCom, 2020).

a. Al-Qardh

Riba qardh yakni riba karena itu yakni praktik hutang yang membutuhkan pengembalian lebih banyak dari waktu ke waktu. Singkatnya, riba terjadi ketika

debitur dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Ambil contoh, rentenir yang memberikan Rp 10 juta dengan bunga yang sangat tinggi 20% selama lima bulan.

b. Al-Fadhl

Riba terjadi ketika barang serupa dibeli serta dijual atau ditukar dengan dosis atau tingkat yang berbeda. Misalnya, seseorang ingin memperdagangkan dua kantong semen bermutu rendah dengan satu kantong semen bermutu rendah. Karena saldo mati, ini termasuk fadhl riba. Sebaiknya masing-masing pihak membeli pihak lain dengan harga sebenarnya guna menghindari hal ini.

c. Al-Yad

Riba Yad yakni riba yang terjadi apabila terjadi keterlambatan dalam suatu transaksi serta terdapat selisih nilai antara jual beli. Dengan kata lain, tidak ada kesepakatan mengenai kapan barang akan diserahkan serta tidak ada kepastian mengenai nominal pembayaran pada saat transaksi.

Seseorang, misalnya, ingin menjual sepeda motornya. Dia menawarkan Rp selaku harga. 20 juta jika dibayar dengan Rp serta tunai. 25 juta jika dibayar secara bertahap. Kemudian, penjual serta pembeli tidak selalu menyepakati jumlah yang tetap hingga akhir transaksi.

d. An-Nasi'ah

Sesuai para ahli tafsir, An-Nasi'ah Riba nasi'ah, atau ketidaktahuan akan riba, yakni salah satu jenis riba yang ditimbulkan oleh proses jual beli atau tukar menukar barang yang tidak sejenis serta dibuat secara hutang. , dengan nilai transaksi tambahan saat pembayaran tertunda.

Ambil contoh pinjaman sebesar Rp. 4 juta dengan jangka waktu pembayaran dua bulan. Pembayaran cicilan akan dinaikkan sebesar Rp200.000 setiap bulannya apabila waktu pengembalian melebihi jumlah yang ditentukan. Pembayaran hutang yang tertunda mengharuskan pengumpulan dana tambahan, yang perlu didaur ulang dengan jatuh tempo yang baru.

SIMPULAN

Penulis bisa menarik kesimpulan selaku berikut dari penjelasan sebelumnya: Gharar yakni keadaan di mana pembeli tidak yakin dengan apa yang dibelinya Maisir ialah transaksi antara dua pihak guna mendapatkan kepemilikan atas suatu barang atau jasa yang dengan korelasi transaksi tersebut melalui tindakan maupun kondisi tertentu, menguntungkan salah satu pihak. pihak sambil merugikan pihak lain. Riba yakni akad iwadh (pertukaran) tertentu yang tidak ikenal padanannya secara syara pada saat akad maupun melalui menghentikan (menunda) salah satu pertukaran. Sesuai dengan hukum Islam, riba, gharar, serta raysir yakni praktik yang dilarang. Alhasil, bermanfaat bagi kita selaku siswa kekal guna memahaminya serta menerapkannya dalam kehidupan ini.

Referensi :

- Abdullah, A. (2017). Islamic Law on Gambling and Some Modern Business Practices. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(11), 738–750. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i11/3512>
- Abi Al-Abbas. (2004). *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3. Dar Al-Fikr.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, Minhajul Muslim, M. „Ulum wal H. (1998). *Panduan Hidup Seorang Muslim* (dkk Musthofa „Aini (ed.); cet. 66 ta). PT. Megatama Sofwa Pressindo.
- Arijulmanan. (2016). Asuransi dalam Islam. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata*

Sosial Islam, 4, 599–607.

- Ashraf, M., Chowdhury, F., & Economies, E. (2015). *Mohammad Ashraf Ferdous Chowdhury/ Journal of Emerging Economies and Islamic Research 2015 Vol 3 No3*. 3.
- Azzam Abdul, A. M. (2010). *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*. AMZAH.
- Chaidir, M., Barat, K., Iqbal, I., Barat, K., Politeknik, D., Pontianak, N., & Barat, K. (2019). Etika Investasi Syariah. *Journal of Islamic Economics*, 1(1), 7.
- Dwi Suwiknyo. (2009). *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Total Media.
- Habiburrahman, Rudi Arahman, S. L. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(2), 28–35. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/view/2608>
- Imani, A. K. F. (2004). *TAFSIR NURUL QUR'AN (IV)*. Al-Huda.
- Izza, D. dan F. Z. S. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keabadian*, 3(2), 26–35.
- Kamal Faqih Imani. (2006). *Tafsir Nurul Quran (II)*. Al-Huda.
- Kementerian Agama RI. (2007). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Sygma Examedia Arkanleema.
- Lexy J Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Masduha Abdurrahman. (1992). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muamalah"* (cet. Ke-1). Central Media.
- Muhammad. (2000). *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press.
- Muhammad Ayub. (2007). *Understanding Islamic Finance*, Chichester: John Wiley & Sons Ltd (Chichester (ed.)).
- Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Nabila Zulfaa. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2 No. 1(1), 1–14.
- Nova Khairunisa, P. (2019). Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 81–95. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/233>
- Nur, E. R. (2015). Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika. *Al-Adalah Vol. XII, No. 3*, 12(1), 647–662.
- Rosa, A. (2015). Reposisi Tingkat Keharaman Ribâ Bagi Terwujudnya Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis Nabi Saw. *Jurnal Holistic Al-Hadis*, 01(1), 57–70.
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- RumahCom. (2020). *Mengenal Riba, Jenis, Dasar Hukumnya, dan Mengapa Diharamkan*. 29 Sep. <https://www.rumah.com/panduan-properti/Riba-adalah-33929>
- Saratian, E. T. P., Soelton, M., Mugiono, M., & Muhtadin, M. (2019). Knowledge of "Maghrib" (Maysir, Gharar and Riba) for the Halal Transaction of the Community. *Iccid*, 2(1), 33–37. <https://doi.org/10.33068/iccd.vol2.iss1.198>
- Usman Jazad. (2018). No Title. *KINERJA DOMPET DHUAFI DI KOTA MAKASSAR*, VI, 53. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/beritasosial/article/view/9921>
- Wahbah Zuhaili. (2008). *Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar, Darul Fikr, Beirut. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, Abdul Hafiz Fiqh Imam Syafi'i 2*. Almahira.
- Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor. (2007). *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*. Pte Ltd.